

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GANJA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh :

Nimrot Siahaan, SH, MH  
Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan batu

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika khususnya ganja, telah meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia dan yang telah menjadi sasaran adalah para remaja, khususnya bahwa yang berusia antara 12 dan 25 tahun. Adapun yang menjadi faktor terjadi penyalahgunaan dan peredaran ganja di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Lingkungan

Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan terkhusus peredaran ganja. Faktor ekonomi sangat mempunyai peranan penting, karena di Kabupaten Tapanuli Selatan perekonomian masyarakatnya masih rendah sedangkan kebutuhan hidup tergolong tinggi.

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh, karena di wilayah Tapanuli Selatan sudah ada tanaman ganja sehingga sangat memudahkan penyalahgunaannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus terungkapnya lahan ganja di wilayah Tapanuli Selatan.

**Kata kunci :** Penyalahgunaan, peredaran, ganja.

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika terutama ganja di Indonesia menunjukkan tanda – tanda peningkatan dan mengkhawatirkan, karena dampaknya yang dapat merusak dan menghancurkan generasi muda dan meresahkan masyarakat, baik karena penggunaannya, penanamannya maupun perdagangannya serta peredarannya. Oleh karena itu dinyatakan pimpinan negara sebagai masalah nasional dan mempunyai dimensi – dimensi permasalahan khusus karena menyangkut hari depan

generasi muda Indonesia, serta dapat mengganggu jalannya pembangunan dan mengancam stabilitas nasional.

Penyalahgunaan narkotika khususnya ganja, dewasa ini telah meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia dan yang telah menjadi sasaran adalah para remaja, khususnya bahwa yang berusia antara 12 dan 25 tahun. Disamping itu, dari Rumah Sakit “FATMAWATI” di Jakarta diperoleh data bahwa “penyalahgunaan narkotika khususnya ganja pada umumnya diawali dengan kebiasaan merokok dan meminum minuman keras”. Walaupun demikian masih banyak lagi pendapat para ahli

tentang penyalahgunaan narkotika,"tetapi secara umum terjadinya penyalahgunaan narkotika itu,merupakan hubungan kausal antara supplay (persediaan zat) dan demand (kebutuhan akan zat).

Tumbuhan ganja,yang secara teknis dikenal dengan *Canabis Sativa* dan termasuk jenis tanaman perdu,"yang mengandung zat psikoaktif delta 9 Tetrahrocannabinol,zat ini adalah zat yang dapat mempengaruhi mental,emosi dan tingkah laku orang yang memakainya.Adanya zat inilah dari penelitian ilmiah terakhir ternyata ganja dapat menimbulkan ketergantungan fisik.

Dalam tahun 1954 dan 1957 World Health Organization ( WHO ) memperkuat pandangannya yang menyatakan bahwa ganja tidak memiliki nilai therapeutic (pengobatan), kemudian dalam tahun 1961 suatu konprensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang obat – obatan narkotika di New York memutuskan untuk memperkuat pengawasan produksi dan perdangan bahan – bahan yang berasal dari ganja dengan tujuan menghentikan penggunaannya diluar bidang kedokteran.

## 1.2 PERMASALAHAN

1. Bagaimana cara terjadinya penyebaran pertumbuhannya di dunia dan siapa yang mengedarkan narkotika sejenis ganja.
2. Awal mula penyebarannya.
3. Sasaran utama para pengedar narkotika.
4. Penyebab penyalahgunaan penanaman dan peredaran ganja yang dibahas dalam karya ilmiah ini terbatas pada kasus – kasus yang terjadi di daerah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan sejak Tahun 1998.

## 1.3 METODOLOGI PENULISAN

Guna memperoleh data – data dalam penulisan karya ilmiah ini,dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku – buku,tulisan – tulisan ilmiah,surat – surat kabar,majalah – majalah,perundang – undangan yang ada hubungannya dengan judul proposal ini.

Sedangkan penelitian lapangan,untuk memperoleh data – data dengan mempelajari berkas – berkas perkara yang telah diputus oleh pengadilan Negeri yang menyangkut perkara penyalahgunaan penanaman/peredaran ganja di

kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

## II. PERATURAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TEORI SEBAB – SEBAB KEJAHATAN

### 2.1 PERATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tanaman ganja adalah merupakan bagian dari pada narkotika. Secara konkrit pelarangan penanaman dan penganjuran narkotika telah diatur dalam pasal 78 Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :
  - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, atau
  - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).

Dalam hal pengertian peredaran narkotika disebutkan di dalam pasal 32 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang berbunyi ;

“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Istilah kata pengedar dapat kita temui dalam ucapan mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH, antara lain menyatakan : “Bahwa terhadap penjahat pengedar narkotika dihukum lebih berat daripada hukuman kejahatan biasa, tak terkecuali kepada oknum petugas yang terlibat”.

Dari hasil penelitian Badan Koordinator Intelijen Nasional (BAKIN) mengenai kasus penyalahgunaan narkotika beberapa tahun terakhir ini, dapat pula kita temui istilah kata pengedar yang diucapkan oleh kepala BAKIN, Dr. Yoga Soegama : “dalam beberapa tahun ini di Indonesia berhasil diungkap 4000

kasus penyalahgunaan narkotika dan 10.000 kasus pengedar”.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengedar adalah”membawa berkeliling ( kemana – mana ) atau menyampaikan dari tangan ketangan.” Apabila pengertian kata pengedar ini kita hubungkan dengan rumusan pasal 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seperti tersebut diatas, maka penulis cenderung pada rumusan pasal 32 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun dasar bagi penulis kemukakan tersebut bahwa pengertian kata pengedar apabila ditafsirkan secara luas akan mencakup pengertian sebagaimana tercantum dalam pasal 80 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang berbunyi :

a. memproduksi, mengolah, meng ekstraksaksi, mengkonversi, inter kasi, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.0000.000,00 ( satu milyar juta rupiah ) ;

- b. memproduksi, mengolah, meng konversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) ;
- c. memproduksi, mengolah, meng konversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam :

- a. Ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah ) :

- b. Ayat (1) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 ( delapan belas ) tahun, dan denda banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah );
- c. Ayat (1) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun, dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah );
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 ( Lima milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun, dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga milyar );
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun, dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 ( dua milyar );
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan paling banyak Rp.7.000.000.000,00 ( tujuh milyar rupiah )
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 ( empat milyar rupiah );
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga milyar rupiah )

## 2.2 BEBERAPA TEORI TENTANG SEBAB – SEBAB KEJAHATAN

1. Beberapa Teori Tentang Kejahatan Pada Umumnya
- Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh

negara diberi pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Dalam hubungan ini ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat menjadi resah, sehingga langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Mengingat hal tersebut diatas maka "kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan ( hukuman atau tindakan ). Dengan adanya kejahatan ini, maka timbul suatu pertanyaan, apa yang menjadi sebab musabab kejahatan itu, atau factor – factor apakah yang mendorong timbulnya kejahatan itu. Perkembangan studi kejahatan sampai pada taraf sekarang dimulai dengan suatu studi tentang sebab – musabab kejahatan yang mempunyai sejarah yang cukup panjang dan merupakan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut diatas.

Para penulis, pemikir dan ahli hukum serta para ahli kriminologi dalam mencari sebab – musabab kejahatan ini telah melahirkan beberapa teori seperti

general theory atau multiple theory, yang dimaksudkan dari teori tersebut, yaitu "menentukan secara umum kemudian sampai kepada hal – hal yang khusus dan atau mengumpulkan beberapa factor kemudian dibuat kesimpulan umum. Namun demikian penggunaan teori ini tergantung pada efisien tidaknya menggunakan konsep induksi dan deduksi. Ada sementara peneliti bertujuan mencari factor yang selalu ada bersama factor lain. Dari hasil penelitian etimologi criminal maka dapatlah kita mengelompokkan sebab – musabab kejahatan sebagai berikut :

#### Ad.1. Golongan Salah Mu Sendiri

Disini manusia itu bebas dalam menentukan sikapnya. Ia dapat memilih yang dikehendakinya baik melakukan kejahatan ataupun tidak. Apabila ia melakukan kejahatan, maka perbuatan kejahatan, maka perbuatan kejahatan itu memang atas kemauannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas maka teori salah mu sendiri ada kaitannya dengan hukum pidana klasik, dimana kejahatan adalah pilihan se pelaku

berdasarkan kesenangan dan kesengsaraan.

#### Ad.2.Golongan Tiada Orang Yang Salah

Golongan ini berpendapat, bahwa timbulnya kejahatan bukan karena kemauan bebas ataupun pengaruh daripada lingkungan, akan tetapi timbulnya kejahatan itu disebabkan oleh factor pembawaan ( bakat ) yang telah ditentukan sejak lahir.

#### Ad.3.Golongan Lingkungan Yang Salah

Disini manusia tidak dari lingkungan, malahan lingkungan yang menentukan yang baik tidaknya seseorang. Apabila manusia itu melakukan kejahatan, lingkunganlah yang menyebabkan, sehingga ia melakukan perbuatan tersebut. Kalau lingkungannya baik manusia itu akan baik, demikian pula sebaliknya kejahatan itu terjadi karena berbagai ragam yang ada di sekitarnya.

#### Ad.4.Golongan Kombinasi

Teori ini mengatakan bahwa manusia berbuat jahat, disebabkan oleh unsur- unsur golongan tiada orang yang salah dan lingkungan yang

salah. Gabungan kedua unsur – unsur tersebut merupakan sebab – sebab daripada kejahatan. Teori ini semakin berkembang dan tidak hanya terdiri pada gabungan kedua unsur – unsur itu saja sebagai penyebab timbulnya kejahatan, tetapi dimana kombinasi dari bakat, lingkungan dan kemauan ( anleg, milieu, wils ) merupakan penyebab daripada kejahatan.

Menurut pandangan psikologi menganggap bakat, lingkungan dan kemauan tidak dapat dipisahkan tapi saling “kerja sama dan pengaruh – mempengaruhi secara timbale balik sehingga mendorong manusia itu berbuat jahat”.

Keempat golongan tersebut diatas adalah ajaran – ajaran tentang faktor suatu kesimpulan pada hakikatnya keempat golongan diatas itu berdasarkan pada pandangan manusia yang berbeda .

Menurut Mr. Paul dari keempat golongan tersebut diatas disimpulkan sebagai berikut :

1. SS mencari sebab – musabab kejahatan dalam manusia yang jahat. Aliran ini adalah ekse dari pada pendapat bahwa

- manusia adalah makhluk berkemauan bebas. Manusia dapat memilih yang baik yang sesuai dengan kemauan tuhan atau, yang dilarang Tuhan.
2. Golongan tiada orang yang salah, mencari sebab – musabab kejahatan dalam unsur daemoni ( setan, iblis ) atau biologi ( sejak lahir ia memiliki sifat – sifat jasmani yang menyimpang dari manusia umum ), atau psychopaths ( ia berpenyakit jiwa ).
  3. Golongan SL, mencaai sebab – musabab kejahatan dalam unsur – unsur/masyarakat suatu microbe akan berkembang baik jika lingkungannya, memberikan kesempatan padanya. Begitu juga seseorang akan menjadi penjahat, jika lingkungan memberikan kesempatan padanya.
  4. Golongan kombinasi berpendapat bahwa kejahatan dari ialah resultante daripada faktor individual, sosial dan fisik. Di Amerika dianut Faham bahwa, sebab – musabab kejahatan adalah banyak beraneka ragam (*multiple causiation theory*).

Penelitian tersebut diatas merupakan sebab – musabab timbulnya kejahatan bagi manusia, namun demikian dari penelitian etiologi kriminal ternyata masih ada faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, antara lain, ”terlantarnya anak, kesengsaraan, demoralisasi seksuil, alkoholisme, perang dan pengangguran”.

### III. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

#### 3.1 PENYALAHGUNAAN

Dari data penelitian telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor anatar lain :

##### 1. Faktor ekonomi

Dari hasil penelitian terhadap kasus – kasus penyalahgunaan ganja di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang paling menonjol disebabkan oleh faktor ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan disamping itu pula untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dengan jumlah yang besar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas akan dikemukakan beberapa kasus,sebagai berikut :

- Kasus Zulhamsyah,umur 21 Tahun,pekerjaan wiraswasta,alamat jalan Tapian Nauli Gang Pemuda,NO.17,Kelurahan Ujung Padang,kecamatan Padang Sidempuan Selatan,Kota Padang Sidempuan.

Pada tanggal 21 Mei 2003,Satreskrim Polres Tapanuli Selatan telah menangkap Zulhamsyah karena telah tertangkap tangan saat menjual,memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa hak sebanyak 1 ( satu ) bungkus berisikan daun ganja seberat kurang lebih 1 ( satu ) kilogram dan daun ganja kering tersebut yang dijual oleh tersangka Zulhamsyah kepada Mucksin Als Pakci yang dibeli oleh tersangka dari Iwan Rambe seharga Rp 400.000,00,- ( Empat ratus ribu rupiah ) per kilogram sebanyak 1 ( satu ) kilogram akan tetapi baru dibayar sebesar Rp 300.000,00,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ) oleh Mucksin Als Pakci,seangkan sisanya RP 100.000,00,- ( Seratus Ribu Rupiah ) akan dibayar setelah

daun ganja kering tersebut terjual dan barang bukti yang disita dari tangan tersangka adalah 1 ( satu ) bungkus berisikan daun ganja kering seberat kurang lebih 1 ( satu ) kilogram yang disita dari Mucksin Als Pakci dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Nomor Reg,Perk : PDM-260/PSP/EP.2/0703 dan surat Penetapan Hakim pada pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 474/Pid.B/2003/PN-PSP tertanggal 8 September 2003,serta Surat Pelimpahan Perkara Biasa Nomor : 315/N.2.20/EP.2/02/2003,tertanggal 25 Agustus 2003,terdakwa Zulhamsyah dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Primair Pasal 28 ayat (1) huruf a UURI Nomor 22 Tahun 1997 dan Dakwaan Subsidiar Pasal 78 ayat (1) huruf b UURI Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa Zulhamsyah sendiri serta didukung dengan adanya bukti,bahwa beaer pada hari Rabu

tanggal 21 Mei 2003 pukul 19.00 Wib terdakwa telah membeli daun, biji, tangkai ganja kering dari Iwan Rambe di Desa Pargarutan, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kodya Padang Sidempuan sebanyak 1 ( satu ) kilogram dengan harga Rp 400.000,00,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 21 Mei 2003 sekira pukul 20.30 Wib bertempat dijalan Tapian Nauli Gang Pemuda No A, Kelurahan Ujung Padang, Kodya Padang Sidempuan, ganja tersebut dijual kembali kepada Mucksin Als Pakci sebanyak 1 ( satu ) kilogram dengan harga Rp 450.000,00,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) sedang terdakwa yang memperjualbelikan ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Zulhamsyah dengan pidana terhadap Zulhamsyah dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dengan dikurangi selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp

1.000.000,00,- ( satu juta rupiah ) subsidair selama 1 ( satu ) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bila kasus ini diteliti ternyata faktor ekonomi mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini ditandai dengan pengakuan Zulhamsyah yang membeli daun, biji, tangkai ganja kering dari Iwan Rambe seharga Rp 400.000,00,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya ganja tersebut merupakan keuntungan bagi terdakwa Zulhamsyah.

## 2. Faktor Lingkungan

Pengaruh faktor lingkungan tidak begitu menonjol kalau dibandingkan dengan dampak faktor ekonomi dari kasus – kasus penyalahgunaan dan peredaran ganja yang terdapat dalam daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan faktor lingkungan ditandai dengan adanya pengaruh – pengaruh dari orang – orang tertentu, baik penduduk setempat maupun orang – orang yang datang dari tempat lain, yang sengaja datang menyusup ke desa – desa untuk mencari keuntungan dengan cara membujuk dan memberikan bantuan

baik berupa uang maupun bahan – bahan keperluan sehari – hari.

Disamping itu pengaruh masuknya budaya yang merusak tatanan masyarakat yang sudah da dengan pengaruh penyalahgunaan narkotika yang dirasakan kalangan muda sekarang ini.

### 3.2 PENGEDAR

Berkenaan dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penyalahgunaan pengedaran ganja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor lingkungan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas akan dikemukakan beberapa kasus sebagai berikut:

- a. Kasus Ardin Laiya, umur 23 Tahun, Nelayan, alamat Lorong 1 Muara Nibung, Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli tengah.

Pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2003, sekira pukul 22.30 wib Satreskrim Polres Tapanuli Selatan Ardin Laiya dkk telah tertangkap tangan di jalan Merdeka Sigiring – giring, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dimana tersangka Ardin

Laiya tertangkap ssat membeli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa hak sebanyak 1 ( satu ) bungkus berisikan daun ganja, satu buah tas warna hitam merk Export yang didapat oleh tersangka dari Suheri Lubis yang beralamat di Desa Napa, Kecamatan Sais, Kabupaten Tapanuli Sleatan dengan cara membeli dengan harga Rp 1.000.000,00,- ( satu juta rupiah ) sebanyak 1,5 ( satu setengah ) kilogram, barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Nomor Reg.Perk : PDM-258/PSP/EP.2/07/2003 dan surat Penetapan Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 442/Pid.B/2003/PN-PSP tertanggal 8 Agustus 2003, terdakwa Ardi Laiya dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan primair melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a UURI Nomor 22 Tahun 1997 dan dakwaan Subsidiar pasal 78 ayat (1) huruf UURI nomor 22 tahun 1997.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa Ardin Laiya sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2003 telah membeli daun ganja kering seberat 1,2 ( satu setengah ) kilogram dengan harga Rp 1.000.000.,00,- ( satu juta rupiah ) dari Suheri Lubis.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut menjatuhkan pidana terhadap Ardin Laiya dengan pidana penjara 4 ( empat ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp 5.000.000,00,- ( lima juta rupiah ) subsidair selama 5 ( lima ) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bila kasus ini diteliti ternyata faktor ekonomi mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini ditandai dengan pengakuan terdakwa Ardin Laiya yang membeli daun ganja kering dari Suheri Lubis dengan harga Rp 1.000.000,00,- ( satu juta rupiah ).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian – uraian bab – bab yang disampaikan penulis terdahulu, secara keseluruhan dapatlah ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peredaran ganja pada akhir – akhir ini telah banyak dilakukan di daerah – daerah yang tidak terisolir lagi, bahkan di perkotaan seperti ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan telah pula menjadi daerah peredaran.
2. Para pelaku peredaran dan penyalahgunaan ganja tersebut pada umumnya dari kalangan usia muda yang masih sangat dibutuhkan lagi pikiran dan tenaganya didalam pembangunan bangsa dan Negara.
3. Sebagai faktor penyebab dilakukan penyalahgunaan dan peredaran ganja tersebut adalah karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

### 4.2 Saran

Sebagaimana dengan materi skripsi ini, maka dapatlah dikemukakan saran – saran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama masyarakat pedesaan agar pemerintah lebih berorientasi menggalakkan

- produktivitas masyarakat desa dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan di pedesaan.
2. Perlu kiranya pemerintah meningkatkan saran untuk membuka jalan baru, rehabilitasi jalan, meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi, kedaerah – daerah terisolir, dalam daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  3. Agar aparat keamanan melakukan operasi secara berkeseluruhan serta lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap daerah – daerah yang dijadikan daerah jalur ganja, dalam daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  4. Meningkatkan lagi penyuluhan hukum sampai ke Desa – desa tentang ancaman pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran ganja, serta bahaya dan akibat ditimbulkan, terutama di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  5. Bagi si pelaku yang sudah lepas dari hukuman perlu didekati secara edukatif persuasif dengan mengintroduksi untuk mengalihkan kebiasaan penyalahgunaan dan peredaran ganja dan lebih mengarahkan mereka untuk tidak terlibat lagi.
  6. Bagi si pelaku pengedar dan penyalahgunaan ganja yang sudah lepas dari hukuman agar diawasi secara ketat dan diberikan pendidikan dan latihan kerja sesuai dengan bakat dan keamanan yang dimilikinya.
  7. Terhadap masyarakat yang melaporkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran ganja kepada pihak berwajib, mengenai kerahasiaan nama, alamat, atau hal – hal yang memungkinkan diketahuinya sebagai pelapor, baik dalam fase pemeriksaan pendahuluan maupun di depan pengadilan akan dilindungi.
  8. Dari kasus – kasus pengedar maupun pengisap ganja di atas walaupun masih relatif pemberantasan agar ditingkatkan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melindungi kelangsungan hidup generasi muda khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Bin Palil, Pencegahan dadah di Malaysia, Sekretaria M.BM. Kuala Lumpur, 1986.

Abdullah Ali, Dr., M.Sc. Ganja dan Permasalahannya Ditinjau Dari Sudut Ketahuan Nasional, Banda Aceh, 1986.

Agus Sujanto, Halim Lubis, TAUFIK Hadi. Psikologi Kepribadian, Aksara Baru, Jakarta, 1982.

Alda, BP, Menanggulangi Bahaya Narkotika, almanac RI, Jakarta, 1985

Anonimous, Tanya Jawab Tentang Marijuana, Drugs, Hallucinogens, Narcotic dan zat – zat lain yang Disalahgunakan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, 1972.

Bambang Poerrnomo, SH. Hukum Pidana (Kumpulan Karangan Ilmiah), Bina Aksara, 1982.

Djoko Prakoso, SH, Murwachid, SH, Studi Tentang Pendapat – pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.